



**P E N E T A P A N**

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari:

**PERET FREDY PRASETYO**, Tempat/Tanggal Lahir: Grobogan/27 Oktober 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Honorer/Non ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang, bertempat tinggal di Jl. Kebon Rejo Timur No.2 RT.13 RW.13, Kel. Kebon Batur Kec. Mranggen Kabupaten Demak,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 20 Mei 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa, dahulu nama Pemohon semula adalah PERET dilahirkan di desa Gundi kecamatan Godong kabupaten Grobogan pada tanggal 27 Oktober 1969 merupakan anak laki-laki dari suami istri antara: DARMAN dan RUKINAH;
- Bahwa, selanjutnya dalam ijazah Pemohon baik SD Negeri Gundi kecamatan Godong kabupaten Grobogan maupun SMP Negeri Penawangan kecamatan Penawangan kabupaten Grobogan masih memakai nama PERET;
- Bahwa, dahulu waktu Pemohon menikah di KUA kecamatan Godong kabupaten Grobogan pada tanggal 27-10-1999 telah memakai nama PERET FREDY PRASETYO; atau memberi penambahan nama dari yang semula PERET menjadi PERET FREDY PRASETYO; dengan harapan agar selalu dan senantiasa diberikan sehat wal'afiat dan lancar rezekinya;
- Bahwa; karena kurangnya pengetahuan dari dari orang tua dahulu sehingga tidak melaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa, setelah satu tahun pernikahan PERET FREDY PRASETYO dengan SUTARMI tepatnya tanggal 10 Juli 2001 lahirlah anak perempuan yang bernama YULIA NAILIL MUNA;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagai tindak lanjut dari penambahan nama itu, maka nama Pemohon baik yang tercantum dalam KTP maupun KK dan surat-surat penting lainnya sudah memakai nama PERET FREDY PRASETYO;
- Bahwa, selanjutnya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hal ini, dan pemberkasan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang, maka pemohon membutuhkan adanya surat penetapan pengesahan penambahan nama dari Pengadilan Negeri Demak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Keputusan Penegasan Nama Pemohon;
2. Menyatakan sah penambahan nama yang telah dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 27-10-1999 dari yang semula PERET menjadi PERET FREDY PRASETYO;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa proses persidangan pertama pada tanggal 25 Mei 2022, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan disaat persidangan berlangsung Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan untuk mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum untuk pencabutan permohonan tidak diatur dalam HIR, maka Hakim akan mempergunakan dasar pencabutan permohonan perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan RV (*Rechtreglement of de Rechtsvordering*), sepanjang pencabutan permohonan tersebut adalah keinginan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak ada larangan bagi Pemohon sehingga permohonan untuk pencabutan permohonan tersebut sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Dmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor Register: 10/Pdt.P/2022/PN Dmk telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Demak agar Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Dmk dicoret dari register perkara perdata permohonan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 oleh DWI FLORENCE, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Dmk tanggal 20 Mei 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan dihadiri oleh Pemohon. Putusan ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Demak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ANTONIUS HOREG YUDO NUGROHO, S.H**

**DWI FLORENCE, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,-
2. Biaya ATK .....	:	Rp.75.000,-
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp.10.000,-
4. Redaksi .....	:	Rp.10.000,-
5. Materai .....	:	Rp.10.000,-
Jumlah	:	<u>Rp.135.000,-</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)